



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 214/Pid.B/2014/PN.DPK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap
Tempat lahir
Umur/ tgl. Lahir
Jenis Kelamin Kebangsaan
Tempat tinggal

Agama
Pekerjaan
Pendidikan

: ADI SUHAEDI SAPUTRA;
: Jakarta;
: 37 tahun / 03 Januari 1977;
: Laki-laki ;
: Indonesia;
: Jl. Swadaya II Rt.02/06 No. 58 Kel.Jatimulya
Bekasi Timur
Kec. Tambun Selatan Bekasi;;
: Islam;
: Karyawan;
: STM;

Terdakwa II

Nama lengkap
Tempat lahir
Umur/ tgl. Lahir
Jenis Kelamin Kebangsaan
Tempat tinggal

Agama
Pekerjaan
Pendidikan

: ADRIAN SANTANU;
: Jakarta;
: 30 tahun / 08 MEI 1983;
: Laki-laki ;
: Indonesia;
: Gg.KUD Rt.05/03 Kel. Sidamukti Kec. Cilodong
Depok Jawa Barat;
: Islam;
: Karyawan;
: SMK;

Terdakwa III

Nama lengkap
Tempat lahir
Umur/ tgl. Lahir
Jenis Kelamin Kebangsaan
Tempat tinggal
Agama
Pekerjaan
Pendidikan

: ASEP SETIAWAN;
: Jakarta;
: 39 tahun / 23 September 1974;
: Laki-laki ;
: Indonesia;
: Jl.Bukit Duri Puteran Rt.03/01 Kel. Bukit Duri
Jakarta Selatan
: Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Karyawan;
: STM;

Terdakwa IV

Nama lengkap
Tempat lahir
Umur/ tgl. Lahir
Jenis Kelamin Kebangsaan
Tempat tinggal

Agama
Pekerjaan
Pendidikan

: ARDI SETIAWAN;
: Jakarta;
: 30 tahun / 22 Juni 1983;
: Laki-laki ;
: Indonesia;
: Jl.Tegal Parang Utara G BB 2 Kel. Tegal
Parang Mampang
Jakarta Selatan;
: Islam;
: Karyawan;
: SMK;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama JUSPER SIHOMBING, S.H. dan DWI HANDY PARDEDE, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM "LAW FIRM JUSPER SIHOMBING & REKAN. yang beralamat di Jalan Ceremai IV Blok CA6 No. 3 (Vila tangerang Indah) Gebang Raya, Priuk – Tangerang berdasarkan Surat Kuasa No.008/SK/JS/IV/2014 tertanggal 22 April 2014 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Neeri Depok No. 25/SK/Pid/2014/PN.DPK tertanggal 22 April 2014;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat penangkapan Nomor: Sp-Kap/-----/I/2014/ Ditreskrim, pada tanggal 30 Januari 2014;

Para Terdakwa telah ditahan dirutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 31 Januari 2014 Nomor : Sp-Han/..../I/2014/Ditreskrimun sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2014, Nomor : TAP...../0.2.34/ Epp.1/02/2014, Sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 01 APRIL 2014 No : PRINT-/0.2.34/ Ep.1/04/2014, Sejak tanggal 01 APRIL 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 07 April 2014, Nomor : 252/Pen.Pid/2014/ PN.Dpk,terhitung sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 16 April 2014 No.---/Pen.Pid/B/2014/PN.Dpk, sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-163/0.2.34/Ep.1/04/2014, tertanggal 04 April 2014;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No.214/Pen.Pid/2014/PN.Dpk. tertanggal 07 April 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.214/Pen.Pid/B/2014/PN.Dpk, tertanggal 08 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari SELASA, tanggal 15 April 2014;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;
 - Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
 - Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 11 Juni 2014 No. Reg. Perkara : PDM-88/Depok/04/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. ADI SUHAEDI SAPUTRA, Terdakwa II. ADRIAN SANTANU, Terdakwa III ASEP SETIAWAN dan Terdakwa IV ARDI SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ADI SUHAEDI SAPUTRA, Terdakwa II. ADRIAN SANTANU, Terdakwa III ASEP SETIAWAN dan Terdakwa IV ARDI SETIAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi seluruhnya Para Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kabel Feeder ukuran 1,5 M sebanyak 6 potong, Basefram 1 Pcs, Dummy sebanyak 2 Pcs, Conduit 30 meter, kabel Pcm/Kabel lan 2 gulung 25 meter, Tray Pcs 1, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil APV berwarna silver dengan No Pol: B-2246-SD atas nama Siti Supartiyah, dikembalikan kepada Siti Supartiyah;
 4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledooi tertanggal 17 Juni 2014 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 17 Juni 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberika Putusan kepada Para Terdakwa sebagai beirkut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Pembelaan (Pleedooi) Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menolak keterangan saksi Supriyanto yang dibacakan keterangannya dalam persidangan;
4. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 336 ayat 1 ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana akan tetapi telbih tepat dikwalifikasi perbuatan dalam Pasal 372 KUHPidana;
5. Membebaskan/melepaskan Terdakwa dari tuntutan tersebut;
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan keapda Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula begitu juga dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-88/Depok/04/2014, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I ADI SUHAEDI SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II Terdakwa ADRIAN SANTANU, Terdakwa III Terdakwa ASEP SETIAWAN dan Terdakwa IV Terdakwa ARDI SETIAWAN, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2013 dan hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan bulan Januari tahun 2014, bertempat di Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya yang terdiri dari saksi MUJIB RIDWAN, saksi A. CHOULEFENDI dan saksi YOGA SALSABILA sedang melakukan observasi di wilayah Kebayoran Lama telah mendapat informasi bahwa di Jalan raya Ciputat Kebayoran Lama sering terjadi jual-beli kabel yang diduga hasil dari pencurian. Selanjutnya saksi MUJIBRIDWAN, saksi A. CHOUL EFENDI dan saksi YOGA SALSABILA langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib saksi MUJIB RIDWAN, saksi A. CHOUL EFENDI dan saksi YOGA SALSABILA melihat sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil APV berwarna Silver dengan No.Pol B-2246-SD yang dikendarai oleh Terdakwa I ADI SUHAEDI SAPUTRA, Terdakwa II Terdakwa ADRIAN SANTANU, Terdakwa III Terdakwa ASEP SETIAWAN dan Terdakwa IV Terdakwa ARDI SETIAWAN berhenti di Lapak Jalan raya Ciputat Kebayoran Lama Jakarta Selatan kemudian saksi MUJIBRIDWAN, saksi A. CHOULEFENDI dan saksi YOGA SALSABILA mendekat dan menginterogasi para Terdakwa yang mengaku akan menjual kabel yang sebelumnya para Terdakwa ambil dari Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PT INDOSAT selaku pemilik. Selanjutnya saksi MUJIBRIDWAN, saksi A. CHOUL EFENDI dan saksi YOGA SALSABILA melakukan penggeledahan dalam mobil tersebut dan menemukan barang bukti berupa : 5 (lima) potong Kabel Feeder, sepanjang 1 meter sampai dengan 1,5 meter, 1 (satu) buah baseframe, 2 (dua) buah kabel Duck, 2 Buah Dummy, 30 (tiga puluh) meter Conduit, 2 (dua) gulung Kabel PCM/kabel LAN, 4 (empat) buah Tray. Selanjutnya para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I ADI SUHAEDI SAPUTRA, Terdakwa II Terdakwa ADRIAN SANTANU, Terdakwa III Terdakwa ASEP SETIAWAN dan Terdakwa IV Terdakwa ARDI SETIAWAN adalah karyawan PT. KANTANA yang merupakan subkon dari PT. ERICSSON yang diberi tugas untuk melakukan dismantle (pelepasan) instalasi PT. INDOSAT dan pengiriman barang/material milik PT. INDOSAT dari Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat ke Gudang PT. ERICSSON di Cikarang Jawa Barat, mengambil barang-barang tersebut menggunakan kunci pas dengan cara setelah barang-barang tersebut berada di dalam Shelter agar dipindahkan seluruhnya dan dimasukkan kedalam Gudang PT.ERICSSON, namun oleh Terdakwa tidak dimasukkan kedalam gudang PT. ERICSSON melainkan Terdakwa jual ke Lapak di Jalan Raya Ciputat Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa rencananya para Terdakwa akan menjual barang-barang tersebut/untuk keperluan pribadi para Terdakwa dan barang-barang tersebut tidak Terdakwa kirim atau tidak dibawa ke gudang PT.ERICSSON hingga akhirnya para Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa I ADI SUHAEDI SAPUTRA, Terdakwa II Terdakwa ADRIAN SANTANU, Terdakwa III Terdakwa ASEP SETIAWAN dan Terdakwa IV Terdakwa ARDI SETIAWAN pada bulan Desember 2013 juga telah mengambil barang berupa 6 (enam) potong Kabel Feeder masing-masing ukuran 1 meter sampai dengan 1,5 meter, 1 gulung kabel PCM/LAN di Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan barang-barang tersebut telah dijual oleh para Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak PT. INDOSAT mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I ADI SUHAEDI SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II Terdakwa ADRIAN SANTANU, Terdakwa III Terdakwa ASEP SETIAWAN dan Terdakwa IV Terdakwa ARDI SETIAWAN, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2013 dan hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan bulan Januari tahun 2014, bertempat di Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekausannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya yang terdiri dari saksi MUJIB RIDWAN, saksi A. CHOULEFENDI dan saksi YOGA SALSABILA sedang melakukan observasi di wilayah Kebayoran Lama telah mendapat informasi bahwa di Jalan raya Ciputat Kebayoran Lama sering terjadi jual-beli kabel yang diduga hasil dari pencurian. Selanjutnya saksi MUJIBRIDWAN, saksi A. CHOUL EFENDI dan saksi YOGA SALSABILA langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib saksi MUJIB RIDWAN, saksi A. CHOUL EFENDI dan saksi YOGA SALSABILA melihat sebuah Mobil APV berwarna Silver dengan No.Pol B-2246-SD yang dikendarai oleh Terdakwa I ADI SUHAEDI SAPUTRA, Terdakwa II Terdakwa ADRIAN SANTANU, Terdakwa III Terdakwa ASEP SETIAWAN dan Terdakwa IV Terdakwa ARDI SETIAWAN berhenti di Lapak Jalan raya Ciputat Kebayoran Lama Jakarta Selatan kemudian saksi MUJIBRIDWAN, saksi A. CHOULEFENDI dan saksi YOGA SALSABILA mendekat dan menginterogasi para Terdakwa yang mengaku akan menjual kabel yang sebelumnya para Terdakwa ambil dari Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PT INDOSAT selaku pemilik. Selanjutnya saksi MUJIB RIDWAN, saksi A. CHOUL EFENDI dan saksi YOGA SALSABILA melakukan penggeledahan dalam mobil tersebut dan menemukan barang bukti berupa : 5 (lima) potong Kabel Feeder, sepanjang 1 meter sampai dengan 1,5 meter, 1 (satu) buah baseframe, 2 (dua) buah kabel Duck, 2 Buah Dummy, 30 (tiga puluh) meter Conduit, 2 (dua) gulung Kabel PCM/kabel LAN, 4 (empat) buah Tray. Selanjutnya para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I ADI SUHAEDI SAPUTRA, Terdakwa II Terdakwa ADRIAN SANTANU, Terdakwa III Terdakwa ASEP SETIAWAN dan Terdakwa IV Terdakwa ARDI SETIAWAN adalah karyawan PT. KANTANA yang merupakan subkon dari PT. ERICSSON yang diberi tugas untuk melakukan dismantle (pelepasan) instalasi PT. INDOSAT dan pengiriman barang/material milik PT. INDOSAT dari Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat ke Gudang PT. ERICSSON di Cikarang Jawa Barat, mengambil barang-barang tersebut menggunakan kunci pas dengan cara setelah barang-barang tersebut berada di dalam Shelter agar dipindahkan seluruhnya dan dimasukkan kedalam Gudang PT.ERICSSON, namun oleh Terdakwa tidak dimasukkan kedalam gudang PT. ERICSSON melainkan Terdakwa jual ke Lapak di Jalan Raya Ciputat Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa rencananya para Terdakwa akan menjual barang-barang tersebut/untuk keperluan pribadi para Terdakwa dan barang-barang tersebut tidak Terdakwa kirim atau tidak dibawa ke gudang PT.ERICSSON hingga akhirnya para Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa I ADI SUHAEDI SAPUTRA, Terdakwa II Terdakwa ADRIAN SANTANU, Terdakwa III Terdakwa ASEP SETIAWAN dan Terdakwa IV Terdakwa ARDI SETIAWAN pada bulan Desember 2013 juga telah mengambil barang berupa 6 (enam) potong Kabel Feeder masing-masing ukuran 1 meter sampai dengan 1,5 meter, 1 gulung kabel PCM/LAN di Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan barang-barang tersebut telah dijual oleh para Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak PT. INDOSAT mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasa 55 ayat 1 ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YOGA SALSABILA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira jam 22.00 Wib saksi dan team melakukan observasi di wilayah Kebayoran lama lalu mendapat informasi yang menerangkan bahwa di Tower Indosat pondok Duta Cimanggis Kota Depok, telah terjadi pencurian kabel dengan adanya informasi tersebut maka saksi dan team berpendapat bahwa ada yang melakukan pencurian kabel;
- Bahwa Selanjutnya saksi dan team ke Jalan Raya Ciputat Kebaroran Lama setelah di cek bahwa di lapak tersebut sering menerima pembelian kabel-kabel yang telah dipotong-potong oleh para Terdakwa yang akan di jual ke lapak tersebut dan sekitar jam 01.00 Wib. saksi dan team melihat mobil APV warna silver berhenti di Lapak di Jl. Raya Ciputat Kebayoran lama Jakarta selatan lalu saksi dekati dan ditanya sedang apa dan dijawab akan menjual kabel-kabel lalu ditanya kabel-kabel apa yang dijual dan darimana dan setelah dijelaskan baru menjawab bahwa kabel-kabel tersebut dia ambil di daerah Depok dan selanjutnya saksi dan team mengecek atas kabel-kabel tersebut di TKP benar kabel-kabel tersebut milik Indosat dan selanjutnya mobil tersebut saksi lakukan pengeledahan dan benar ada kabel-kabel di dalam mobil tersebut, setelah selesai dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti lalu para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa sehubungan dengan pencurian kabel di Tower milik Indosat pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira jam 01.00 Wib di Lapak di Jalan Raya Ciputat Kebayoran lama Jakarta selatan ;
- Bahwa kerugian yang di derita oleh Indosat sekita Rp. 90.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil kabel tersebut tidak ada ijin dari pihak PT. Indosat;
- Bahwa pembeli yang melakukan transaksi kabel dengan para Terdakwa adalah karyawan lapak dan sudah saksi tangkap dan di bawa ke kantor Polisi setelah itu saksi ke lapangan lagi sehingga saksi tidak tahu sudah diproses atau tidak;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi sudah mendapat laporan dari pihak Indosat kalau di Tower Indosat sering kehilangan kabel makanya saksi patroli;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka baru pertama kali menjual kabel curian tersebut;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUJIB RIDWAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ceritanya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira jam 22.00 Wib saksi dan team melakukan observasi di wilayah Kebayoran lama lalu mendapat informasi yang menerangkan bahwa di Tower Indosat pondok Duta Cimanggis Kota Depok, telah terjadi pencurian kabel dengan adanya informasi tersebut maka saksi dan team berpendapat bahwa ada yang melakukan pencurian kabel ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team ke Jalan Raya Ciputat Kebaroran Lama setelah di cek bahwa di lapak tersebut sering menerima pembelian kabel-kabel yang telah dipotong-potong oleh para terdakwa yang akan di jual ke lapak tersebut dan sekitar jam 01.00 Wib. saksi dan team melihat mobil APV warna silver berhenti di Lapak di Jl. Raya Ciputat Kebayoran lama Jakarta selatan lalu saksi dekati dan ditanya sedang apa dan dijawab akan menjual kabel-kabel lalu ditanya kabel-kabel apa yang dijual dan darimana dan setelah dijelaskan baru menjawab bahwa kabel-kabel tersebut dia ambil di daerah Depok dan selanjutnya saksi dan team mengecek atas kabel-kabel tersebut di TKP benar kabel-kabel tersebut milik Indosat dan selanjutnya mobil tersebut saksi lakukan pengeledahan dan benar ada kabel-kabel di dalam mobil tersebut, setelah selesai dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti lalu para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa sehubungan dengan pencurian kabel di Tower milik Indosat pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira jam 01.00 Wib di Lapak di Jl. Raya Ciputat Kebayoran lama Jakarta selatan;
- Bahwa kerugian yang di derita oleh Indosat sekita Rp. 90.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa sehubungan dengan pencurian kabel di Tower milik Indosat pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira jam 01.00 Wib di Lapak di Jl. Raya Ciputat Kebayoran lama Jakarta selatan ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil kbael tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Pembeli yang melakukan transaksi kabel dengan para terdakwa adalah karyawan lapak dan sudah saksi tangkap dan di bawa ke kantor Polisi setelah itu saksi ke lapangan lagi sehingga saksi tidak tahu sudah diproses atau tidak;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap para terdakwa , saksi sudah mendapat laporan dari pihak Indosat kalau di Tower Indosat sering kehilangan kabel makanya saksi patroli;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa terdakwa baru pertama kali menjual kabel curian tersebut;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan saksi Supriyanto sesuai dengan berita acara pemeriksaan di tingkat penyidik pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Indosat sebagai Material Recovery Expert yang berkantor di Wisma antara lain 12 Jalan Merdeka Selatan No.17 Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapatkan kabar dari Kepolisian Polda Metro Jaya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju ke Polda Metro Jaya dan sesampainya di Polda Metro Jaya saksi sudah melihat Para Terdakwa berikut barang bukti berupakabel yang telah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil dari Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat berupa 5 (lima) potong Kabel Feeder, sepanjang 1 meter sampai dengan 1,5 meter, 1 (satu) buah baseframe, 2 (dua) buah kabel Duck, 2 Buah Dummy, 30 (tiga puluh) meter Conduit, 2 (dua) gulung Kabel PCM/kabel LAN, 4 (empat) buah Tray;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil kabel-kabel tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT.Indosat;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak PT.Indosat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,-(seratu juta rupiah);

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ADI SUHAEDI SAPUTRA

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014, sekitar jam 01.00 Wib. di lapak Jl. Raya Ciputat Kebayoran Lama Jakarta Selatan bersama-sama Terdakwa ADRIAN SANTANU, ASEP SETIAWAN dan ARDI SETIAWAN, pada saat akan menjual kabel hasil kejahatan pencurian dan penggelapan kabel Feeder milik PT. Indosat, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman ditugaskan oleh kantor setelah tugas selesai Terdakwa dan teman-teman kerjakan, kemudian Terdakwa tidur di dalam mobil sehingga Terdakwa tidak tahu bagaimana kejadiannya, tahu-tahu mobil sudah berada di lapak Jl. Raya Ciputat Kebayoran Lama Jakarta Selatan bersama-sama Terdakwa ADRIAN SANTANU, ASEP SETIAWAN dan ARDI SETIAWAN, yang akan menjual kabel hasil kejahatan pencurian dan penggelapan kabel Feedeer milik PT. Indosat, kemudian datanglah polisi berpakaian preman selanjutnya Terdakwa, teman-teman dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum Terdakwa berurusan dengan perkara ini, Terdakwa belum pernah ditahan dalam perkara apapun;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama teman-teman telah dijual di lapak di tawar Rp.20.000,- per kilo gram yang mana uang hasil penjualan kabel tersebut belum Terdakwa bagikan karena sebelum Terdakwa akan emmbagikan uang hasil penjualan kabel tersebut Terdakwa bersama teman-teman ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa karyawan PT. Kantana yang merupakan Subkon dari PT. Ericsson yang diberi tugas untuk melakukan dismantle (pelepasan) instalasi PT Indosat ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang punya inisiatif membawa ke mobil barang hasil curian tersebut kaarena pada waktu kejadian Terdakwa tertidur di dalam mobil;

Terdakwa II ADRIAN SANTANU

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014, sekitar jam 01.00 Wib. di lapak Jl. Raya Ciputat Kebayoran Lama Jakarta Selatan bersama-sama Terdakwa ADI SUHENDI SAPUTRA, ASEP SETIAWAN dan ARDI SETIAWAN, pada saat akan menjual kabel hasil kejahatan pencurian dan penggelapan kabel Feedeer milik PT. Indosat, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman ditugaskan oleh kantor setelah tugas selesai Terdakwa dan teman-teman kerjakan, kemudian Terdakwa tidur di dalam mobil sehingga Terdakwa tidak tahu bagaimana kejadiannya, tahu-tahu mobil sudah berada di lapak Jl. Raya Ciputat Kebayoran Lama Jakarta Selatan bersama-sama Terdakwa ADI SUHENDI SAPUTRA, ASEP SETIAWAN dan ARDI SETIAWAN, yang akan menjual kabel hasil kejahatan pencurian dan penggelapan kabel Feedeer milik PT. Indosat, kemudian datanglah polisi berpakaian preman selanjutnya Terdakwa, teman-teman dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut sebelum Terdakwa ambil posisinya berada di Tower Indosat Pondok Duta Cimanggis Depok yang amna Terdakwa ambil tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. Indosat selaku pemiliknya dengan cara setelah barang-barang tersebut berada di dalam Shalter agar dipindahkan seluruhnya dan dimasukkan ke dalam Gudang Ericson, namun tidak Terdakwa masukan ke dalam gudang Ericson melainkan Terdakwa bawa dan akan Terdakwa jual ke lapak di Jl. Raya Ciputat Kebayoran Lama Jakarta Selatan namun keburu tertangkap pihak yang berwajib;
- Bahwa sebelum Terdakwa berurusan dengan perkara ini, Terdakwa belum pernah ditahan dalam perkara apapun;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama teman-teman telah dijual di lapak di tawar Rp.20.000,- per kilo gram yang mana uang hasil penjualan kabel tersebut belum Terdakwa bagikan karena sebelum Terdakwa akan emmbagikan uang hasil penjualan kabel tersebut Terdakwa bersama teman-teman ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa karyawan PT. Kantana yang merupakan Subkon dari PT. Ericsson yang diberi tugas untuk melakukan dismantle (pelepasan) instalasi PT Indosat ;

Terdakwa III ASEP SETIAWAN

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014, sekitar jam 01.00 Wib. di lapak Jl. Raya Ciputat Kebayoran Lama Jakarta Selatan bersama-sama Terdakwa ADI SUHENDRA SAPUTRA, ADRIAN SANTANU, dan ARDI SETIAWAN, pada saat akan menjual kabel hasil kejahatan pencurian dan penggelapan kabel Feedeer milik PT. Indosat, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman ditugaskan oleh kantor setelah tugas selesai Terdakwa dan teman-teman kerjakan, kemudian Terdakwa tidur di dalam mobil sehingga Terdakwa tidak tahu bagaimana kejadiannya, tahu-tahu mobil sudah berada di lapak Jl. Raya Ciputat Kebayoran Lama Jakarta Selatan bersama-sama Terdakwa ADI SUHENDRA SAPUTRA, ADRIAN SANTANU, dan ARDI SETIAWAN, yang akan menjual kabel hasil kejahatan pencurian dan penggelapan kabel Feedeer milik PT. Indosat, kemudian datanglah polisi berpakaian preman selanjutnya Terdakwa, teman-teman dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum Terdakwa berurusan dengan perkara ini, Terdakwa belum pernah ditahan dalam perkara apapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama teman-teman telah dijual di lapak di tawar Rp.20.000,- per kilo gram yang mana uang hasil penjualan kabel tersebut belum Terdakwa bagikan karena sebelum Terdakwa akan emmbagikan uang hasil penjualan kabel tersebut Terdakwa bersama teman-teman ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa karyawan PT. Kantana yang merupakan Subkon dari PT. Ericsson yang diberi tugas untuk melakukan dismantle (pelepasan) instalasi PT Indosat ;

Terdakwa IV ARDI SETIAWAN

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014, sekitar jam 01.00 Wib. di lapak Jl. Raya Ciputat Kebayoran Lama Jakarta Selatan bersama-sama Terdakwa ADI SUHENDRA SAPUTRA, ADRIAN SANTANU, dan ASEP SETIAWAN, pada saat akan menjual kabel hasil kejahatan pencurian dan penggelapan kabel Feedeer milik PT. Indosat, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman ditugaskan oleh kantor setelah tugas selesai Terdakwa dan teman-teman kerjakan, kemudian Terdakwa tidur di dalam mobil sehingga Terdakwa tidak tahu bagaimana kejadiannya, tahu-tahu mobil sudah berada di lapak Jl. Raya Ciputat Kebayoran Lama Jakarta Selatan bersama-sama Terdakwa ADI SUHENDRA SAPUTRA, ADRIAN SANTANU, dan ASEP SETIAWAN, yang akan menjual kabel hasil kejahatan pencurian dan penggelapan kabel Feedeer milik PT. Indosat, kemudian datanglah polisi berpakaian preman selanjutnya Terdakwa, teman-teman dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum Terdakwa berurusan dengan perkara ini, Terdakwa belum pernah ditahan dalam perkara apapun;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama teman-teman telah dijual di lapak di tawar Rp.20.000,- per kilo gram yang mana uang hasil penjualan kabel tersebut belum Terdakwa bagikan karena sebelum Terdakwa akan emmbagikan uang hasil penjualan kabel tersebut Terdakwa bersama teman-teman ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa karyawan PT. Kantana yang merupakan Subkon dari PT. Ericsson yang diberi tugas untuk melakukan dismantle (pelepasan) instalasi PT Indosat ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : Kabel Feeder ukuran 1,5 M sebanyak 6 potong, Basefram 1 Pcs, Dumy sebanyak 2 Pcs, Condoit 30 meter, kabel Pcm/Kabel lan 2 gulung 25 meter, Tray Pcs 1 dan 1 (satu) unit mobil APV berwarna silver dengan No Pol: B-2246-SD atas nama Siti Supartiyah, yang mana semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat ;
2. Bahwa benar Para Terdakwa merupakan karyawan PT. KANTANA yang merupakan subkon dari PT. ERICSSON yang diberi tugas untuk melakukan dismantle (pelepasan) instalasi PT. INDOSAT dan pengiriman barang/material milik PT. INDOSAT dari Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat ke Gudang PT. ERICSSON di Cikarang Jawa Barat, yang mana setelah Para Terdakwa menerima tugas tersebut kemudian Para Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan mobil APV dari kantor dimana Para Terdakwa bekerja, sesampinya di tempat tersebut Para Terdakwa langsung melakukan tugasnya yaitu mengambil barang-barang tersebut menggunakan kunci pas dengan cara setelah barang-barang tersebut berada di dalam Shelter agar dipindahkan seluruhnya dan dimasukkan kedalam Gudang PT. ERICSSON;
3. Bahwa benar setelah Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa kabel dari Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat tidak Para Terdakwa masukan kedalam gudang PT. ERICSSON melainkan Terdakwa jual ke Lapak di Jalan Raya Ciputat Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) permeternya;.
4. Bahwa benar setelah Para Terdakwa menjual kabal-kabel Terdakwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi MUJIB RIDWAN, saksi A. CHOULEFENDI dan saksi YOGA SALSABILA yang merupakan Anggota Polisi dari Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah menerima informasi bahwa di Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat sering terjadi kehilangan kabel-kabel, dan pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Kabel Feeder

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran 1,5 M sebanyak 6 potong, Basefram 1 Pcs, Dumy sebanyak 2 Pcs, Conduit 30 meter, kabel Pcm/Kabel lan 2 gulung 25 meter, Tray Pcs 1 yang belum Para Terdakwa jual ke loak, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metrojaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

5. Bahwa benar para Terdakwa dalam mengambil kabel-kabel yang ada di Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat yang merupakan milik pihak PT.Indosat tanpa sepengetahuan dan sijin dari pihak PT.Indosat;
6. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak PT.Indosat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

- Pertama :melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasa 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan ketiga yaitu Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I. ADI SUHAEDI SAPUTRA, Terdakwa II. ADRIAN SANTANU, Terdakwa III ASEP SETIAWAN dan Terdakwa IV ARDI SETIAWAN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa I. ADI SUHAEDI SAPUTRA, Terdakwa II. ADRIAN SANTANU, Terdakwa III ASEP SETIAWAN dan Terdakwa IV ARDI SETIAWAN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa I. ADI SUHAEDI SAPUTRA, Terdakwa II. ADRIAN SANTANU, Terdakwa III ASEP SETIAWAN dan Terdakwa IV ARDI SETIAWAN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat, yang mana Para Terdakwa merupakan karyawan PT. KANTANA yang merupakan subkon dari PT. ERICSSON yang diberi tugas untuk melakukan dismantle (pelepasan) instalasi PT. INDOSAT dan pengiriman barang/material milik PT. INDOSAT dari Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat ke Gudang PT. ERICSSON di Cikarang Jawa Barat, yang mana setelah Para Terdakwa menerima tugas tersebut kemudian Para Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan mobil APV dari kantor dimana Para Terdakwa bekerja, sesampinya di tempat tersebut Para Terdakwa langsung melakukan tugasnya yaitu mengambil barang-barang tersebut menggunakan kunci pas dengan cara setelah barang-barang tersebut berada di dalam Shelter agar dipindahkan seluruhnya dan dimasukkan kedalam Gudang PT. ERICSSON, setelah Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa kabel dari Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat tidak Para Terdakwa masukan kedalam gudang PT. ERICSSON melainkan Terdakwa jual ke Lapak di Jalan Raya Ciputat Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) permeternya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil kabel-kabel yang ada di Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat yang merupakan milik pihak PT. Indosat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Indosat sehingga akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, pihak PT. Indosat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa kabel-kabel yang Terdakwa ambil dari Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat tersebut adalah pihak PT. Indosat atau setidaknya tidaknya bukan milik Para Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum:

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukan bahwa tindakan Terdakwa I. ADI SUHAEDI SAPUTRA, Terdakwa II. ADRIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTANU, Terdakwa III ASEP SETIAWAN dan Terdakwa IV ARDI SETIAWAN dalam mengambil kabel-kabel yang ada di Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat yang merupakan milik pihak PT. Indosat tersebut memang Terdakwa I. ADI SUHAEDI SAPUTRA, Terdakwa II. ADRIAN SANTANU, Terdakwa III ASEP SETIAWAN dan Terdakwa IV ARDI SETIAWAN tujuan untuk dimiliki dan setelah Para Terdakwa memiliki kabel-kabel tersebut kemudian Para Terdakwa menjual kabel-kabel tersebut ke lapak yang ada di Jalan Raya Ciputat Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan uang hasil penjualan kabel-kabel tersebut akan dibagi-bagi namun sebelum uang tersebut dibagi, Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil kabel-kabel yang ada di Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat yang merupakan milik pihak PT. Indosat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Indosat selaku pemilik kabel-kabel tersebut hal ini terbukti pihak PT. Indosat yang melaporkan bahwa kabel-kabel yang ada di Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat sering di curi ke Polda Metro Jaya, sehingga pihak Polda Metro Jaya terus melakukan patrol disekitar tempat kejadian yang akhirnya Polisi dari Polda Metro Jaya menangkap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti bahwa Para Terdakwa dalam mengambil kabel-kabel dari Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat yang merupakan milik pihak PT. Indosat tersebut bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak sendirian dimana untuk mempermudah dalam melakukan tindak pidananya tersebut memerlukan bantuan orang lain sehingga dalam melakukan tindak pidananya tersebut lebih dari satu orang dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak sendirian melainkan berempat yaitu Terdakwa I. ADI SUHAEDI SAPUTRA, Terdakwa II. ADRIAN SANTANU, Terdakwa III ASEP SETIAWAN dan Terdakwa IV ARDI SETIAWAN yang mana Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut memiliki peran yang sama yaitu mengambil kabel-kabel yang ada di Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat yang merupakan milik pihak PT. Indosat kemudian menjualnya ke lapak di Jalan Raya Ciputat Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang mana uang hasil penjualan kabel-kabel tersebut akan dibagi rata berempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terbukti bahwa pelaku pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. ADI SUHAEDI SAPUTRA, Terdakwa II. ADRIAN SANTANU, Terdakwa III ASEP SETIAWAN dan Terdakwa IV ARDI SETIAWAN, yang memiliki peran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ugasnya yang sama sehingga tidak pidana tersebut dilakukan oleh empat orang, maka terhadap unsur keempat ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, yang mana perbuatan itu mempunyai jenis yang sama yaitu:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum yang mana Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Tower Indosat Pondok Duta Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dan sebelumnya yaitu pada bulan Desember 2013 Para Terdakwa juga sesudah melakukan tindak pidana yang sama, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang terungkap bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut baru pertama kali yaitu pada pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 saja yang sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana yang sama dan selain itu juga Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sama yaitu pada bulan Desember 2013;

Menimbang, bahwa walupun saksi pelapor yang keterangannya dibacakan dalam persidangan yang mengatkan bahwa ditempat tersebut sudah sering kehilangan kabel-kabel sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Podla Metro Jaya namun dalam hal ini baik saksi mupun bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak bisa membuktikan perbuatan Para Terdakwa yang sebelumnya yaitu pada bulan Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim tidak melihat adanya perbuatan Para Terdakwa selain tertanggal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 01.00 WIB, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur sebagai perbuatan berlanjut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya sedangkan untuk Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dikarenakan Para Terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan secara belanjutnya, maka Majelis Hakim mengesampingkan pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan “secara bersama-sama melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan”.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan pertama maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledooi yang mana pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 Ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum melainkan Para Terdakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasa 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yang mana Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 363 ayat 1 ke4 KUHP, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karenanya pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima/ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Para Terdakwa oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Kabel Feeder ukuran 1,5 M sebanyak 6 potong, Basefram 1 Pcs, Dumy sebanyak 2 Pcs, Conduit 30 meter, kabel Pcm/Kabel lan 2 gulung 25 meter, Tray Pcs 1, yang mana barang bukti tersebut merupakan hak dari pihak PT. Indosat maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. INDOSAT, sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil APV berwarna silver dengan No Pol: B-2246-SD atas nama Siti Supartiyah, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik dari Siti Supartiyah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Siti Supartiyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak PT.Indosat;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ADI SUHAEDI SAPUTRA, Terdakwa II. ADRIAN SANTANU, Terdakwa III ASEP SETIAWAN dan Terdakwa IV ARDI SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menghukum Terdakwa I. ADI SUHAEDI SAPUTRA, Terdakwa II. ADRIAN SANTANU, Terdakwa III ASEP SETIAWAN dan Terdakwa IV ARDI SETIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Kabel Feeder ukuran 1,5 M sebanyak 6 potong, Basefram 1 Pcs, Dumy sebanyak 2 Pcs, Conduit 30 meter, kabel Pcm/Kabel lan 2 gulung 25 meter, Tray Pcs 1, dikembalikan kepada PT. INDOSAT;
 - 1 (satu) unit mobil APV berwarna silver dengan No Pol: B-2246-SD atas nama Siti Supartiyah, dikembalikan kepada Siti Supartiyah;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA, tanggal 17 Juni 2014 oleh kami: SAPTO SUPRIYONO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RINA ZAIN, SH dan HASANUDDIN.M, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 24 Juni 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu DWI RAHAYU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri S. ARNOLD SIAHAAN,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. RINA ZAIN. SH

SAPTO SUPRIYONO. SH..MH

2. HASANUDIN M. SH.MH

PANITERA PENGANTI,

DWI RAHAYU. SH

-----disini-----

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

6. Menyatakan Terdakwa I. ADI SUHAEDI SAPUTRA, Terdakwa II. ADRIAN SANTANU, Terdakwa III ASEP SETIAWAN dan Terdakwa IV ARDI SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan;
7. Menghukum Terdakwa I. ADI SUHAEDI SAPUTRA, Terdakwa II. ADRIAN SANTANU, Terdakwa III ASEP SETIAWAN dan Terdakwa IV ARDI SETIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
10. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Kabel Feeder ukuran 1,5 M sebanyak 6 potong, Basefram 1 Pcs, Dumy sebanyak 2 Pcs, Conduit 30 meter, kabel Pcm/Kabel lan 2 gulung 25 meter, Tray Pcs 1, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil APV berwarna silver dengan No Pol: B-2246-SD atas nama Siti Supartiyah, dikembalikan kepada Siti Supartiyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA, tanggal 24 Juni 2014 oleh kami: SAPTO SUPRIYONO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RINA ZAIN, SH dan HASANUDDIN.M, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu DWI RAHAYU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri S. ARNOLD SIAHAAN,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

3. RINA ZAIN. SH

SAPTO SUPRIYONO. SH..MH

4. HASANUDIN M. SH..MH

PANITERA PENGGANTI,

DWI RAHAYU. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)